



SALINAN

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PUTUSAN
NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/III/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :-----

Nama : **Ir. H. Agus Rahardjo, MSc.M**
Tempat,Tanggal lahir : Magetan, 28 Maret 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Calon Anggota DPD RI Jawa Timur Nomor Urut 5
Alamat : Ds/Kel. Jatimekar Rt 004 Rw 014 Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat



Melalui Surat Kuasa PELAPOR kepada kuasanya a.n Deni Ilhami, S.H., dan Salamul Huda S.H.I., Nomor: 70/DS/SK/01-PROBO/XII/2023, tanggal 9 Maret 2024, yang beralamat di kantor hukum DS Law Firm, Jalan Wage Rudolf Soepratman Nomor 8 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa kusus;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Melaporkan

- 1. PPK Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep,-----
- 2. PPK Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang,-----
- 3. PPK Kecamatan Sokobenah Kabupaten Sampang,-----
- 4. PPK Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, dan-----
- 5. PPK Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAPOR**-----
Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan Mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor..-----
Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. **Uraian Pelapor** -----

- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep terdapat ketidaksesuaian antara hasil berdasarkan Model C Hasil Salinan -DPD (Tingkat TPS) di beberapa TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep dengan Model D Hasil Kecamatan-DPD (Tingkat Kecamatan) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep sehingga menguntungkan beberapa Calon Anggota DPD RI Daerah Jawa Timur terutama atas nama AA. Ahmad Nawardi dengan perubahan perolehan suaranya melonjak drastis dan merugikan saya selaku Calon Anggota DPD RI Jawa Timur No. Urut 5 yang perolehan suara saya tidak tercatat Model D Hasil Kecamatan-DPD atau HILANG sebagai Terlampir.-----
- b. Bahwa dengan peristiwa dugaan Penambahan dan/atau Pemindahan suara dari suara **PELAPOR** dan beberapa calon yang lain kepada calon lain pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep tersebut saya selaku Calon Anggota DPD RI Jawa Timur No. Urut 5 merasa dirugikan sehingga saya melaporkan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
- c. Bahwa yang mencatat pada Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPD pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep yakni Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep sehingga kami menduga pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum atas dugaan Penggelembungan Perolehan Suara pada Model D Hasil Kecamatan-DPD yakni Anggota PPK di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep **TERLAPOR**.-----



- d. Jenis Dugaan Pelanggaran dan Kewenangan Bawaslu Jawa Timur:-----
Bahwa oleh sebab itu, maka sangat beralasan **PELAPOR** mengadukan TERLAPOR, dikarenakan patut diduga bahwa TERLAPOR sebagai Penyelenggara Pemilu telah tidak menjalankan fungsi dan kewenangan sehingga berpotensi melanggar ketentuan dari Pasal 505 Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.-----
- e. Bahwa karena kami menemukan dugaan Penambahan dan/atau Pemindahan suara dari suara **PELAPOR** dan beberapa calon yang lain kepada calon lain diberbagai daerah Madura sehingga Temuan sementara di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep ini kami Laporkan di Bawaslu Republik Indonesia.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

NO	KODE	JENIS BUKTI
1.	P-1	A. Kabupaten Sampang 1.1. Salinan C Hasil DPD dan Model D DPD Kecamatan RI TPS 001,002 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 023, 024, 025, 026 Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang. 1.2. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 003, 004, 005, 007, 009, 010, 013, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang 1.3. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 002, 003, 008, 009, 010, 013 Desa Dalpenang Kecamatan Sampang 1.4. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001 Desa Tanggumong Kecamatan Sampang 1.5 Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 002, 003, 004, 010, 012, 015, 016, 019, 020, 021 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang 1.6 Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 017 Desa Tamberu, TPS 01 dan 014 Desa Tamber Laok Kecmatan Sokobenah
2.	P-2	B. Kabupaten Sumenep 1.1. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 007 Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. 1.2. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 003 Desa Sawah Sumur,



	Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. 1.3. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 003, 014 Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. 1.4. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 004, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 901 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. 1.5. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 005, 009 Desa Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. 1.6. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 005, 006, 009, 010, 015 Desa Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. 1.7. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011 Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. 1.8. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 003, 005, 008, 011, 012, 014, 015, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. 1.9. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 002, 004, 006, 007, 010, 012 Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. 1.10. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 005, 007, 008, 009 Desa Daramista, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. 1.11. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 005 Desa Moncek Tengah Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.12. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 002 Desa Banaresep Timur Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.13. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 003 Desa Tarogan Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.14. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 004 Desa Kambangan Barat Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.15. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 012, 013 Desa Elak Daya Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.16. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 003 Desa Lengkareng Kecamatan
--	--

		lenteng Kabupaten Sumenep 1.17. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 002, 007, 008 Desa Meddelan Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.18. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 002, 003, 004 Desa Jambu Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep 1.19. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 001, 004, 007, 008, 011, 014, 016, 018 Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. 1.20. Salinan C Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 005, 007, 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng
3.	P-3	Surat Kuasa PELAPOR kepada kuasanya a.n Deni Ilhami dan Salamul Huda S.H.I tertanggal 9 Maret 2024
4.	P-4	Surat Keputusan KPU Nomor 1563 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor-----

PELAPOR dalam sidang Pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Nofal Yulianto (selanjutnya disebut Nofal) dan Ahmad Rizki Fauzi (selanjutnya disebut Rizki), yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----



3.1 Keterangan Saksi Nofal-----

3.1.1 Keterangan Saksi Nofal untuk PPK Kecamatan Kota Sumenep-----

- Bahwa Saksi Nofal memberikan kesaksian secara spesifik pada saat agenda pembuktian didalam persidangan untuk TERLAPOR PPK Kecamatan Kota Sumenep. Kesaksian diawali dari pernyataan yang bersangkutan jika dalam perkara ini bertindak sebagai saksi **PELAPOR** dan memiliki kedudukan sebagai Tim IT dari Pak Agus (saksi lain). Sedangkan saudara Agus mengaku sebagai koordinator saksi, kedua orang saksi ini di hadirkan oleh **PELAPOR** sebagai saksi dalam hal mengunduh alat bukti dokumen dari aplikasi sirekap KPU yang berasal dari *website* resmi KPU, sesuai keterangan saksi yang menyatakan dalam persidangan: *"Tim IT, saya ketua, ada beberapa anggota saya yang bantuin download C.1"*;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan saksi tidak hadir, dan sesuai dengan keterangan

PELAPOR yang menghadirkan saksi yang menyatakan:-----

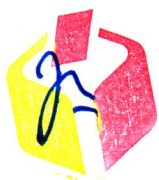
“Jadi saksi ini bukan saksi yang hadir saat rekap, ini saksi untuk persoalan sirekapnya, bukan lokus di tempat lokasi, kita ingin menguatkan alat bukti kita saja”

- Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Nofal yang menyatakan: -----

“Awalnya saya punya inisiatif download C1 sirekap, karena kita akui pak Agus tidak punya saksi TPS se Jawa Timur. Jadi saya berinisiatif download C-Hasil se Jawa Timur dari Sirekap. Setelah D-Hasil keluar, saya bandingkan C-Hasil dengan D-Hasil mayoritas daerah lain tidak ada masalah, hanya daerah Madura Raya ada masalah karena rekapnya lambat. Setelah saya bandingkan, perbedaan C-Hasil dengan D-Hasil kok sangat banyak”

- Saksi Nofal melakukan hal tersebut dengan dalih saudara Agus Raharjo tidak memiliki saksi TPS Se-Jawa Timur. -----
- Bahwa saudara Nofal selanjutnya menyandingkan D-Hasil kecamatan dengan C-Hasil, saksi Nofal menyampaikan jika tidak muncul permasalahan diwilayah diluar Madura Raya, menurutnya muncul permasalahan karena rekapnya lambat.-----
- Bahwa saksi Nofal juga menyampaikan pernyataan jika C-hasil di wilayah Sumenep semuanya tidak terupload, menurut saksi hanya ada beberapa dan sudah *didownload* seluruhnya oleh saksi, saksi *mendownload* dari website resmi KPU (Sirekap). -----
- Bahwa saksi Nofal menyampaikan jika dirinya telah melakukan rekap secara pribadi yang menghasilkan angka yang tidak sama atau selisih dan disampaikan kepada majelis pemeriksa dalam sidang pemeriksaan saksi. -----
- Bahwa saksi Nofal menyampaikan jika D-Hasil tingkat kecamatan diperoleh dengan cara *mendownload* dari Sirekap, meskipun tidak seluruhnya karena berdasarkan keterangan saksi sebagian diperoleh dari saksi lain. -----
- Bahwa saksi Nofal memastikan jika D-Hasil Kecamatan Sumenep diperoleh dari Sirekap yang telah *didownload*. -----
- Bahwa saksi Nofal menyampaikan pendapat jika berdasarkan pada hasil rekap yang telah dibuat saksi menyampaikan jika selisih angka tersebut terjadi secara masif dan sistematis. -----
- Bahwa saksi Nofal dalam kesaksiannya menyampaikan jika proses *download* data tersebut dimulai tanggal 20 Februari 2024 namun untuk daerah lain, sedangkan untuk kecamatan kota tidak





- mengetahuinya, dan menurut saksi, Kecamatan Sumenep agak lambat serta rekapnya lama sehingga saksi menyatakan lupa tanggalnya saat *mendownload*, baik saat *mendownload* D-Hasil, namun saksi Nofal masih ingat jika yang pertama *didownload* adalah data C-Hasil kemudian baru D-Hasil. -----
- Bahwa saksi menyampaikan jika *mendownload* data tersebut dilakukan sebelum rekap dilakukan atau sebelum tanggal; 21-28 Februari 2024, namun saksi menyampaikan jika dalam proses *download* sering terjadi kendala pada jaringan sehingga menjadi lemot. Saksi juga menjelaskan jika dalam proses *download* ini tidak ada struktur yang menunjang. -----
 - Bahwa saksi memberikan keterangan jika pada saat *mendownload* saksi hanya fokus *mendownload* sedangkan tugas mencetak atau print ada yang mengerjakan, saksi menyatakan jika proses *mendownload* dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 sampai sekarang (saat sidang pemeriksaan) dengan alasan masih ada data wilayah Madura yang belum *terupload*. -----
 - Bahwa saksi kembali menegaskan jika data hanya diperoleh dari Sirekap. -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses rekapitulasi di Kecamatan Sumenep;-----
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah prosedur rekapitulasi di Kecamatan Sumenep sudah sesuai prosedur atau tidak sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan:-----

“Tidak tau, tidak ada saksi, dan tidak ada saksi lain, tidak mengetahui dari saksi lain. Ini hanya betul2 dari download sirekap, tidak mengetahui rekapnnya dimana. Saksi kita yang banyak ada di Sampang, tidak tau apakah prosedur sudah sesuai di Sumenep.”-----
 - = Sehingga dalam hal ini saksi menyatakan terkait prosedur saat itu sudah sesuai apa tidak saksi menjawab tidak mengetahui, termasuk jika ada salah tulis atau perbaikan atau koreksi ditingkat kecamatan;-----
 - Bahwa saksi dalam keterangannya menyampaikan jika terjadi selisih suara 1 atau 2 suara, saksi tidak *mendownloadnya*, namun pada saat dicetak pada form D-Hasil diketahui suara menumpuk pada salah satu calon saja, maka akan *didownload* oleh saksi; ----
 - Bahwa saksi juga menyatakan sudah mencermati, seperti melihat *tally* atau lidi termasuk penjumlahannya, dan saksi hanya

menginput perolehan suara dan jumlah sah; -----

- Bahwa saksi menemukan kegagalan data di Desa Pajagalan di TPS 3 (*saksi membacakan di hadapan majelis*). Saksi juga menyatakan jika hanya 3 TPS di Desa Pajagalan yang dicermati karena lainnya belum ter *upload*. -----

3.1.2 Keterangan Saksi Nofal untuk PPK Kecamatan Sampang-----

- Bahwa saksi menyatakan jika pertama kali melakukan *download* data pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 18:11 WIB yaitu TPS 1 Gunungmada dan *diprint* sekalian, termasuk data C-Hasil. -----
- Bahwa saksi dalam pernyataannya menyatakan jika perkara yang ada saat ini merupakan dugaan indikasi pergeseran suara sebagaimana yang telah disampaikan saksi ketika ditanya oleh TERLAPOR mengenai dugaan pelanggaran apa yang terjadi di Kecamatan Sampang; -----
- Bahwa saksi menyatakan jika pada saat rekap tanggal 26 Februari 2024 yang bersangkutan sedang berada di Probolinggo. -----

3.2 Keterangan saksi Rizki-----

3.2.1 Keterangan Saksi Rizki untuk PPK Kecamatan Kota Sumenep-----

- Bahwa saksi Rizki menyampaikan jika saksi merupakan koordinator saksi dan kenal dengan saksi Nofal, dan saksi Nofal melapor kepada saksi Rizki terkait adanya sirekap yang selisih. -----
- Bahwa saksi Rizki menyampaikan jika jumlah saksi calon DPD Agus Rahardjo tidak merata atau hanya ada sebagian, bahkan saksi ditingkat kecamatan juga tidak merata, namun saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Sumenep ada saksi namun Rizki tidak mengenal identitas tersebut, bahkan menurut saksi, di kecamatan Kota Sumenep tidak ada saksi hingga di TPS dan Kecamatan sebagaimana pernyataan saksi yang menyatakan: "*Sekecamatan kota Sumenep tidak ada saksi tingkat TPS, termasuk tingkat kecamatan*". -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai koordinator saksi se Jawa Timur, namun yang bersangkutan hanya mengenali beberapa saksi saja yaitu saksi dari Banyuwangi, Situbondo, lainnya tidak kenal. -----
- Bahwa saksi juga menyampaikan jika kurang lebih satu minggu setelah pemungutan suara hingga saat ini (saat sidang pemeriksaan) data hasil *download* masih belum terkumpul semua.--



3.2.2 Keterangan saksi Rizki untuk Kecamatan Sampang-----

- Bahwa saksi dalam pernyataannya hanya mengenal koordinator saksi di wilayah Madura saja dan tidak pernah bertemu-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu terkait hasil penyandingan data; -----
- Bahwa saksi tahu koordinator saksi Madura atas nama Mahmudi, saksi juga menyatakan tidak pernah memverifikasi seluruh saksi se Jawa Timur serta tidak punya daftar saksi. -----
- Bahwa saksi hanya mengenal beberapa saksi saja misal dari Madura, Probolinggo atas nama Abdul Rohim, Pasuruan (lupa namanya).-----
- Bahwa saksi dalam pernyataannya menyatakan tidak tahu yang bertanda tangan di surat mandat atas nama bakal calon DPD adalah bapak Agus Rahardjo; -----
- Bahwa saksi juga menyatakan jika ada koordinator saksi lainnya namun tidak mengenal Namanya; -----
- Bahwa saksi dalam pernyataannya tidak mengetahui kepada siapa saja mandat yang diberikan oleh bakal calon DPD Jawa Timur Agus Raharjo; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui terkait keaslian surat mandat yang dikeluarkan oleh bakal calon DPD Jawa Timur atas nama Agus Rahardjo, namun saksi menyatakan jika yang membuat surat mandat tersebut adalah keponakan dari bapak Agus Rahardjo, namun tanda tangan tersebut asli tanda tangan Pak Agus Rahardjo.-



4. Uraian Jawaban Terlapor-----

a. Jawaban Terlapor PPK Sokobanah-----

Bahwa TERLAPOR (PPK Sokobanah) dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :-----

1. Pokok Laporan **PELAPOR**-----

Bahwa terhadap Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dalam eksepsi akan kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut: -----

2. Dalam Eksepsi-----

Bahwa terhadap Laporan **PELAPOR** (Saksi calon DPD RI NO.Urut 5),TERLAPOR memiliki pandangan mengenai status Laporan Saksi calon DPD RI NO. Urut 5 sebagai berikut: -----

2.1 Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo)

telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut :

- 2.1.1. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat (3) Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum”; -----
- 2.1.2. Bahwa **PELAPOR** menyatakan dalam formulir laporan hari, tanggal dan tempat kejadian tersebut adalah tanggal 23 Februari – 27 Februari 2024 di kantor PPK kecamatan Sokobanah; -----
- 2.1.3. Bahwa **PELAPOR** mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi sesuai dengan formulir laporan yaitu pada awal tahap rekapitulasi tingkat kecamatan sampai tanggal 5 Maret 2024; -----
- 2.1.4. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Sokobanah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19-22 Februari 2024, dan selanjutnya dilakukan pencermatan pada tanggal 23-26 Februari 2024, yang kemudian dilakukan finalisasi pada tanggal 27 Februari 2024; -----
- 2.1.5. Bahwa dalam tahap pencermatan dan penyerahan D-Hasil tingkat kecamatan tidak ada laporan/form keberatan yang di ajukan oleh saksi **PELAPOR** dan/atau Panwascam Sokobanah, hal tersebut dibuktikan dengan penanda tangan D-Hasil tingkat Kecamatan Sokobanah untuk pemilihan DPD RI Jawa Timur; (**Bukti T-2**); -----
- 2.1.6. Bahwa atas dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana pada huruf d. diatas, **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) melakukan **PELAPORan** kepada Bawaslu RI pada tanggal teregister hari Kamis, 14 maret 2024 pukul 11.00 WIB; -----
- 2.1.7. Bahwa menurut hemat TERLAPOR, batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang TERLAPOR telah uraikan pada huruf c dan d diatas, adalah pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024-





- 2.1.8. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf g di atas, maka laporan **PELAPOR** telah melewati masa tenggat waktu yang telah diatur dalam ketentuan atau laporan **PELAPOR** adalah kadaluarsa, sehingga Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.-----
- 2.2. Bahwa laporan **PELAPOR** tidak jelas atau kabur.-----
- 2.2.1. Bahwa berdasar formulir laporan terkait TANGGAL KEJADIAN dan TANGGAL DIKETAHUI yang diuraikan oleh **PELAPOR**, menimbulkan kerancuan pemahaman yang bias dan inkonsisten berdasar *tempus delicty* dan *locus delicty*. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara *obscuur libel*.-----
- 2.2.2. Bahwa **PELAPOR** tidak menjelaskan secara detail terkait waktu dan tempat kejadian dimana terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh TERLAPOR, maka membuat perkara tersebut menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*.-----
- 2.2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sepatutnya Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dinyatakan ditolak atau tidak diterima; -----
- 2.3. Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, hal tersebut akan TERLAPOR uraikan sebagai berikut: -----
- 2.3.1. Bahwa perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh **PELAPOR** tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 15 ayat (3) huruf c, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi "waktu penyampaian **PELAPOR**an tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)".-----
- 2.3.2. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi angka 1 diatas, laporan **PELAPOR** telah melewati atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal

7 hari sejak diketahuinya.-----

2.3.3. Bahwa dalam dalil laporan **PELAPOR** tidak menguraikan secara jelas waktu dan tempat kejadian tentang perbuatan atau tindakan dimana diduga yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sokobanah.-----

2.3.4. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh TERLAPOR telah sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam regulasi yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya saran perbaikan maupun rekomendasi dari Panwascam;-----

2.3.5. Bahwa saksi dari pihak **PELAPOR** tidak mengajukan keberatan atau mengisi formulir keberatan, namun justru saksi dari pihak **PELAPOR** menyetujui dan menandatangani serta menerima D-Hasil salinan kecamatan.-----

2.3.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022, maka Laporan dari **PELAPOR** adalah batal demi hukum dan atau Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti perkara tersebut.-----



3. Jawaban Terlapor Atas Laporan Pelapor;-----

3.1. Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR menolak seluruh dalil-dalil Laporan **PELAPOR**, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh TERLAPOR dalam jawaban ini. -----

3.2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, TERLAPOR sudah melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam: -----

3.2.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

3.2.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

3.2.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pemilihan Kecamatan/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/III/2024

Page 12 of 35

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi; -----

3.2.4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; -----

3.2.5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum; -----

3.2.6. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku (KPT 66 Tahun 2024) ; -----

3.3. Saksi Calon DPD RI No.Urut 5 Selalu menghadiri rangkaian rekap dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, dan tidak pernah mengajukan Form A-Kejadian khusus; -----

3.4. Saat proses pencermatan tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara; -----

3.5. Saat proses finalisasi, saksi dari calon DPD RI No.Urut 5 menandatangani form D-Hasil Kecamatan – DPD; ; -----

3.6. Bahwa **PELAPOR** tidak menguraikan kejadian secara jelas waktu dan tempat kejadian atas dugaan pelanggaran administrasi tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh TERLAPOR, sehingga laporan **PELAPOR** tidak memenuhi syarat formil maupun materil. ; -----

4. Petitum -----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa: -----

4.1. Dalam Eksepsi: -----

4.1.1. Menyatakan Bahwa laporan **PELAPOR** kadaluarsa yaitu melewati masa tenggat waktu yang telah ditentukan. -----

4.1.2. Menyatakan bahwa laporan **PELAPOR** adalah cacat formil dan materil; -----

4.1.3. Menyatakan Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dinyatakan ditolak atau tidak diterima;--

4.2. Dalam Pokok Perkara: -----

Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/III/2024

Page 13 of 35

- 4.2.1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) tidak dapat diterima; -----
- 4.2.2. Menyatakan TERLAPOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--
- 4.2.3. Menyatakan bahwa TERLAPOR telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
- 4.2.4) Menyatakan tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh TERLAPOR dalam perkara a quo. -----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

b. **Jawaban Terlapor PPK Sampang**-----

Bahwa TERLAPOR (PPK Sampang) dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

1. Pokok Laporan Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo-----
Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo), pada pokoknya menyoal tentang dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan Rekapitulasi Perolehan suara calon anggota DPD RI Jatim tingkat Kecamatan Sampang pemilu tahun 2024. -----
2. Dalam Eksepsi-----
Bahwa terhadap Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dalam eksepsi akan kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut: -----
 - 2.1 Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut: -----
 - 2.1.1. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat (3) Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum”. -----

2.1.2. Bahwa **PELAPOR** menyatakan dalam formulir laporan hari,tanggal dan tempat kejadian tersebut adalah tanggal 23 Februari – 27 Februari 2024 di kantor PPK kecamatan Sampang; -----

2.1.3. Bahwa PPK Kec. Sampang melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal 19 Februari – 21 Februari 2024, tahapan percermatan D-Hasil pada tanggal 24 Februari 2024, dan tahapan penyerahan D-Hasil kepada para saksi calon/paslon tanggal 24 Februari sampai dengan 25 Februari 2024; -----



2.1.4. Bahwa dalam tahap percermatan dan penyerahan D hasil tingkat kecamatan tidak ada laporan/form keberatan yang di ajukan oleh saksi **PELAPOR** dan/atau Panwascam Sampang, hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan D-Hasil tingkat Kecamatan Sampang untuk pemilihan DPD RI Jawa Timur; (**Vide Bukti T-5**); ----

2.1.5. Bahwa atas dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana pada huruf d. diatas, **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) melakukan **PELAPORan** kepada Bawaslu RI pada tanggal teregister hari Kamis, 14 Maret 2024 pukul 11.00 WIB; -----

2.1.6. Bahwa menurut hemat TERLAPOR, batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang TERLAPOR telah uraikan pada huruf c dan d diatas, adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024;-----

2.1.7. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf g di atas, maka laporan **PELAPOR** telah melewati masa tenggat waktu yang telah diatur dalam ketentuan atau laporan **PELAPOR** adalah kedaluwarsa, sehingga Laporan

PELAPOR (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.----

2.2. Bahwa laporan **PELAPOR** tidak jelas atau kabur. Hal tersebut berdasar Formulir laporan terkait TANGGAL KEJADIAN dan TANGGAL DIKETAHUI yang diuraikan oleh **PELAPOR**, menimbulkan kerancuan pemahaman yang bias dan inkonsisten berdasar *tempus delicty dan locus delicty*. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara *obscuur libel*, maka sepatutnya Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dinyatakan ditolak atau tidak diterima.-----

2.3. Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, hal tersebut akan TERLAPOR uraikan sebagai berikut :-----

2.3.1. Bahwa perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh **PELAPOR** tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Pasal 15 ayat (3) huruf c, Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi “waktu penyampaian **PELAPOR**an tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”. -----

2.3.2. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi angka 1 diatas, lapoaran **PELAPOR** telah melewati atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 7 hari sejak diketahuinya. -----

2.3.3. Bahwa dalam dalil laporan **PELAPOR** tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan atau tindakan mana diduga yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sampang. -----

2.3.4. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh TERLAPOR telah sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam regulasi yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya saran perbaikan maupun rekomendasi dari PANWASCAM;-----



2.3.5. Bahwa saksi dari pihak **PELAPOR** tidak mengajukan keberatan atau mengisi formulir keberatan, namun justru saksi dari pihak **PELAPOR** menyetujui dan menandatangani serta menerima D-Hasil salinan kecamatan; -----

2.3.6.) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022, maka Laporan dari **PELAPOR** adalah batal demi hukum dan atau Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti perkara tersebut.-----

3. Jawaban TERLAPOR Dalam Pokok Perkara Atas Laporan Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo -----

3.1) . Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR menolak seluruh dalil-dalil Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo), kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh TERLAPOR dalam jawaban ini.-----

3.2) Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, TERLAPOR sudah melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam: -----

3.2.1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

3.2.2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

3.2.3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pemilihan Kecamatan/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; -----

3.2.4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; -----



3.2.5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. -----

- 3.3) Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku (KPT 66 Tahun 2024); -----
- 3.4) Bahwa TERLAPOR telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; -----
- 3.5) Bahwa dalam tahap penghitungan hasil pemilihan DPD RI di tingkat TPS berdasar C hasil tidak ditemukan adanya saksi dari **PELAPOR** yang datang dan/atau menandatangani C hasil/salinan pemilihan DPD RI; -----
- 3.6) Bahwa dalam tahap perhitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya form kejadian khusus/keberatan untuk pemilihan DPD RI oleh saksi **PELAPOR**; -----
- 3.7) Bahwa dalam tahap perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada **TEMUAN** berdasar Form A pengawasan dari pengawas tingkat TPS, PKD DAN PANWASCAM; -----
- 3.8) Bahwa materi pokok perkara **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) telah di sanggah dengan sendirinya oleh saksi **PELAPOR** yang telah menyetujui menandatangani D-Hasil tingkat kecamatan setelah melakukan pencermatan dan penyandingan data dari C hasil yang di miliki oleh saksi/tim **PELAPOR** dengan data milik PPK dan PANWASCAM; -----
- 3.9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan TERLAPOR di atas, maka TERLAPOR telah melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan telah sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



2022, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh TERLAPOR dalam perkara a quo; -----

4. Petitum-----
Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa:-----

- 4.1) Dalam Eksepsi-----
- 4.1.1) Menyatakan Bahwa laporan **PELAPOR** daluwarsa yaitu melewati masa tenggat waktu yang telah ditentukan;-----
 - 4.1.2) Menyatakan bahwa laporan **PELAPOR** adalah cacat formil dan materil; -----
 - 4.2.3) Menyatakan Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dinyatakan ditolak atau tidak diterima;---

- 4.2) Dalam Pokok Perkara-----
- 4.2.1) Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Laporan **PELAPOR** (Calon Anggota DPD RI a.n Agus Rahardjo) tidak dapat diterima;-----



- 4.2.2) Menyatakan **TERLAPOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 4.2.3) Menyatakan bahwa **TERLAPOR** telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-----
- 4.2.4) Menyatakan tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh **TERLAPOR** dalam perkara a quo.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, TERLAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

c. Jawaban Terlapor PPK Kecamatan Lenteng-----

- 1. Bahwa **TERLAPOR** (PPK Lenteng) dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----
- 2. Menindaklanjuti surat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)

Provinsi Jawa Timur nomor 323/PP.01.01/K.JI/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, bersama ini kami PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Lenteng hadir dalam Sidang Pemeriksaan sebagaimana surat dimaksud dan memberikan jawaban sesuai keadaan sebenarnya. -----

3. Kronologi Rekapitulasi, Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paska pencoblosan atau pada tanggal 14 Februari 2024 di masing-masing TPS di setiap desa se-Kecamatan Lenteng. Pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dihadiri saksi dari beberapa calon peserta pemilu dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di Kecamatan Lenteng. -----
4. Setelah rekapitulasi di tingkat TPS, PPK Kecamatan Lenteng menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dua puluh desa se-Kecamatan Lenteng di hari yang sama. Pada tanggal 21 Februari 2024 PPK Kecamatan Lenteng melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) Kecamatan Lenteng, Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kecamatan Lenteng, dan perwakilan partai yang ada di Kecamatan Lenteng untuk menentukan tanggal pelaksanaan rapat rekapitulasi. Forum koordinasi menyepakati pelaksanaan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2024 hingga tanggal 27 Februari 2024. -----

5. Pada rapat rekapitulasi terbuka di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lenteng mengundang seluruh Forkopimcam, Pimpinan Partai yang ada di Kecamatan Lenteng, dan calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang ada perwakilannya di Kecamatan Lenteng. Proses rekapitulasi terbuka di Kecamatan Lenteng dibacakan per-desa di dua puluh desa di Kecamatan Lenteng secara berurutan di masing-masing tingkat pemilihan dari PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) hingga DPRD Kabupaten/Kota.-
6. Dalam proses rekapitulasi hadir ketua dan anggota PPK Kecamatan Lenteng, Panwascam Kecamatan Lenteng, saksi partai, dan saksi DPD. Selama berlangsung rekapitulasi tidak semua partai dan DPD mengirimkan saksinya. -----



7. Kami PPK Kecamatan Lenteng melakukan proses rekapitulasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari membuka kota suara tersegel, mengeluarkan, membuka, dan membacakan perolehan hasil dari masing-masing TPS yang dilakukan oleh PPS di dua puluh desa di Kecamatan Lenteng. Hasil pemungutan di masing-masing TPS dicocokkan dengan C-Hasil dan C-Hasil Salinan di setiap tingkatan. -----
8. Pada saat rekapitulasi PPK Kecamatan Lenteng menyediakan proyektor dan melakukan input data perolehan peserta pemilu yang dibacakan PPS ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Rapat rekapitulasi berlangsung lancar dan tidak ada hambatan apapun. Termasuk di dalamnya tidak ada tanggapan dan kejadian khusus pada tingkat Pemilihan DPD. -----
9. Setelah melakukan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lenteng menggandakan Formulir D-Hasil Kecamatan di setiap tingkat pemilihan dan dibagikan kepada setiap saksi yang hadir, Panwascam, Forkopimcam, Arsip PPK, dan KPU Kabupaten Sumenep. Sebelum melakukan penandatanganan dari PPK Kecamatan Lenteng dan saksi yang hadir, secara bersama peserta rapat rekapitulasi melakukan percermatan hasil penggandaan Formulir D-Hasil Kecamatan. Hasil rekapitulasi yang dituangkan ke dalam Model D-Hasil Kecamatan secara keseluruhan juga sama dengan rekap yang dimiliki Panwascam Kecamatan Lenteng.-----
10. Pada saat pencermatan tidak ada tanggapan dari saksi DPD yang hadir. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Model D-Hasil Kecamatan DPD dari saksi calon DPD AA. Ahmad Nawardi atas nama Hendrian dan saksi calon DPD Ir. H. Agus Rahardjo, Msc.M atas nama Junaidi. Model D-Hasil Kecamatan DPD yang sudah ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan secara simbolik ke masing-masing saksi. Sedangkan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga tidak ada tanggapan atau keberatan dari masing-masing saksi calon DPD yang hadir. -----



- d. Jawaban Terlapor PPK Arjasa-----
 1. Bahwa **TERLAPOR** (PPK Arjasa) dalam sidang pemeriksaan via Zoom memberikan jawaban melalui pernyataan lisan, sebagai berikut :-----
 2. Berkaitan dengan hal yang dipersoalkan oleh **PELAPOR**, PPK Arjasa menyampaikan jika rekap kami sudah sesuai dengan peraturan. Berkaitan dengan rekap tingkat TPS kita ada kejadian khusus, kemudian berkaitan dengan laporan **PELAPOR** kami tidak mempunyai itu, karena

tidak ada di kejadian khusus. -----

3. PPK Arjasa berencana untuk hadir secara langsung di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menjelaskan terkait *erornya* aplikasi Sirekap.-

4. Bahwa TERLAPOR (PPK Arjasa) dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban tambahan secara tertulis sebagai berikut :-----

- 4.1. Dari laporan **PELAPOR** kepada kami PPK Arjasa bahwa PPK Arjasa sebagai penyelenggara pemilu telah tidak menjalankan fungsi dan kewenangan sehingga berpotensi melanggar ketentuan dari pasal 505 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 219 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum. Jawaban kami. PPK Arjasa telah melakukan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi dilakukan dari tingkat TPS di masing-masing desa sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Dari Tungsura yang dilakukan di tingkat TPS dari masing-masing desa se-Kecamatan Arjasa tidak ada atau tidak dijumpai C keberatan/C kejadian khusus di masing-masing TPS se-Kecamatan Arjasa dari jenis pemilihan apapun. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang membacakan C-Hasil dari semua TPS di masing-masing desa pada prosesnya tidak ada D keberatan/D kejadian Khusus dari semua jenis pemilihan. Keterangan **PELAPOR** yang menggunakan salinan C-Hasil DPD RI dan model D DPD RI kecamatan, TPS 007 Desa Kolo-kolo Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Keterangan **PELAPOR** yang menggunakan salinan C-Hasil DPD RI dan model D-Hasil DPD RI kecamatan, TPS 001 dan TPS 003 Desa Sawah Sumur Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Keterangan **PELAPOR** yang menggunakan salinan C-Hasil DPD RI dan model D-Hasil DPD RI kecamatan, TPS 003 dan TPS 004 Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Keterangan **PELAPOR** yang menggunakan salinan C-Hasil DPD RI dan model D DPD RI kecamatan, TPS 001, 004, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 901 Desa Arajsa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Menurut



keterangan **PELAPOR**, C-Hasil salinan DPD RI dan model D DPD RI kecamatan yang digunakan sebagai bukti adalah hasil dari unggahan di aplikasi SIREKAP. Sementara, di Kecamatan Arjasa Sirekap *Mobile* yang harusnya dipakai atau digunakan sebagai alat bantu atau penyangding di tingkat TPS dalam kenyataannya tidak bisa digunakan atau *error* karena faktor kondisi jaringan di daerah kepulauan. Sehingga dalam rekapitulasi tingkat kecamatan yang seyogyanya menampilkan C-Hasil dari masing-masing pemilihan di Sirekap kecamatan tidak bisa di *upload* atau di unggah karena faktor kondisi jaringan kepulauan. Berikut kami lampirkan beberapa C-Hasil salinan dari beberapa TPS dan beberapa desa yang diduga ada pelanggaran.-----

e. Jawaban Terlapor PPK Kota Sumenep-----

1. Bahwa TERLAPOR (PPK Kota Sumenep) dalam sidang pemeriksaan memberikan jawaban tambahan secara tertulis sebagai berikut :-----
2. Menindaklanjuti surat Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Provinsi Jawa Timur nomor 325/PP.01.01/K.JI/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, bersama ini kami PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota hadir dalam Sidang Pemeriksaan sebagaimana surat dimaksud dan memberikan jawaban sesuai keadaan sebenarnya. -----
3. Kronologi Rekapitulasi, Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paska pencoblosan atau pada tanggal 14 Februari 2024 di masing-masing TPS di setiap desa se-Kecamatan Kota. Pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dihadiri saksi dari beberapa calon peserta pemilu dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) di Kecamatan Kota.-----
4. Setelah rekapitulasi di tingkat TPS, PPK Kecamatan Kota menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dua belas desa dan empat kelurahan se-Kecamatan Kota pada hari Kamis tanggal 15 Febuari 2024. Pada tanggal 18 Februari 2024 PPK Kecamatan Kota melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) Kecamatan Kota, Panwascam (Panitia



Pengawas Kecamatan) Kecamatan Kota, dan perwakilan partai yang ada di Kecamatan Kota untuk menentukan tanggal pelaksanaan rapat rekapitulasi. Forum koordinasi menyepakati pelaksanaan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga tanggal 28 Februari 2024. -----

5. Pada saat rapat rekapitulasi terbuka di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Kota mengundang seluruh Forkopimcam, Pimpinan Partai yang ada di Kecamatan Kota, dan calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang ada perwakilannya di Kecamatan Kota. Proses rekapitulasi terbuka di Kecamatan Kota dibacakan per-desa di dua belas desa dan empat kelurahan di Kecamatan Kota secara berurutan di masing-masing tingkat pemilihan dari PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) hingga DPRD Kabupaten/Kota. -----
6. Dalam proses rekapitulasi hadir ketua dan anggota PPK Kecamatan Kota, Panwascam Kecamatan kota, saksi partai, dan saksi DPD dari calon DPD Dr. Lia Istifhama No. Urut 12 yaitu sdr Arisandi dan Feryal akbar. Selama berlangsung rekapitulasi tidak semua partai dan DPD mengirimkan saksinya. -----
7. Kami PPK Kecamatan Kota telah melakukan proses rekapitulasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari membuka kotak suara tersegel, mengeluarkan, membuka, dan membacakan perolehan hasil dari masing-masing TPS yang dilakukan oleh PPS di dua belas desa dan empat kelurahan di Kecamatan Kota. Hasil pemungutan di masing-masing TPS dicocokkan dengan C-Hasil dan C-Hasil Salinan di setiap tingkatan desa -----
8. Pada saat rekapitulasi PPK Kecamatan kota menyediakan proyektor dan melakukan input data perolehan peserta pemilu yang dibacakan PPS ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Rapat rekapitulasi berlangsung lancar dan tidak ada hambatan apapun. Termasuk di dalamnya tidak ada tanggapan dan kejadian khusus pada tingkat pemilihan DPD. -----
9. Setelah melakukan rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Kota menggandakan Formulir D-Hasil Kecamatan di setiap tingkat pemilihan pada tanggal 28 Februari 2024 dan dibagikan kepada setiap saksi yang hadir, Panwascam, Forkopimcam, Arsip PPK, dan KPU Kabupaten Sumenep. Sebelum melakukan penandatanganan dari PPK Kecamatan kota dan saksi yang hadir, secara bersama peserta



rapat rekapitulasi melakukan pencermatan hasil penggandaan Formulir D-Hasil Kecamatan. Hasil rekapitulasi yang dituangkan ke dalam Model D-Hasil Kecamatan secara keseluruhan juga sama dengan rekap yang dimiliki Panwascam Kecamatan Kota. -----

10. Pada saat pencermatan tidak ada tanggapan dari saksi DPD yang hadir. Setelah itu, dilakukan penandatanganan Model D-Hasil Kecamatan DPD yang hanya dihadiri oleh saksi calon DPD Dr.lia Istifhama atas nama Arisandi. Model D-Hasil Kecamatan DPD yang sudah ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan secara simbolik ke masing-masing saksi. Sedangkan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga tidak ada tanggapan atau keberatan dari masing-masing saksi calon DPD yang hadir. -----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----
Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam Jawaban Terlapor sebagai berikut:-----



NO	KODE	NAMA DOKUMEN
Kabupaten Sampang		
Kecamatan Sampang		
1	T-1	Undangan Rapat Rekapitulasi
	T-2	Dokumentasi Pencermatan Saksi
	T-3	Dokumentasi Pencermatan dan penandatanganan bersama Agus/Saksi
	T-4	Surat Mandat Saksi Calon Anggota DPD Jawa Timur Agus Rahardjo
	T-5	D-Hasil Kecamatan yang sudah ditandatangani
	T-6	Dikecualikan
Kecamatan Sokobanah		
	T-1	Surat Mandat Saksi Calon Anggota DPD RI Jawa Timur Agus Rahardjo Atas nama Suamma Surat Mandat Saksi Calon Anggota DPD RI Jawa Timur AA. Ahmad Nawardi Atas nama Ahmas Zubairi Surat Mandat Saksi Calon Anggota DPD RI Jawa Timur Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, M.Hp Atas Khoirul Anam dan Samansyah
	T-2	Surat Tanda Terima D-Hasil Kecamatan

	T-3	Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Undangan Rapat Rekapitulasi
	T-4	Pengajuan Jadwal Rekapitu;asi Ke KPU Sampang Jadwal Rekapitulasi
	T-5	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
	T-6	Dokumentasi foto kegiatan rapat pleno rekapitulasi
Kabupaten Sumenep		
Kecamatan Kota Sumenep		
	T-1	Surat Mandat Calon Leg
	T-2	Rakor Persiapan Pleno Rekapitulasi
	T-3	Foto Serah Terima D-Hasil
	T-4	Form Catatan Kusuu dan/atau Keberatan
	T-5	BA dan Lampiran Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Jawa Tiur
Kecamatan Lenteng		
	T-1	Surat Mandat
	T-2	Tanda Terima Penyerahan BA dan Sertifikasi rekapitulasi
	T-3	Daftar Hadir Saksi Rekapitulasi
	T-4	Dokumentasi Pelaksanaan Rekapitulasi



6. Keterangan Saksi yang diajukan Para Terlapor-----
- a. Bahwa pada sidang pemeriksaan dalam agenda pembuktian pada hari
Jumat tanggal 22 Maret 2024 para TERLAPOR tidak menghadirkan saksi;--
7. Kesimpulan Para Pihak-----
- TERLAPOR** PPK Kecamatan Arjasa dan PPK Kecamatan Kota Sumenep masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 24 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak di uraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.-----
8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----
- a. Fakta-fakta Persidangan -----
1. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 27 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Sampang, Panitia Pemilihan Kecamatan Sokobanah, Panitia Pemilihan Kecamatan Arjasa, Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sumenep, Panitia Pemilihan Kecamatan Lenteng telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada wilayah kerjanya.-----

2. Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep terdapat ketidaksesuaian antara hasil berdasarkan Model C-Hasil Salinan DPD (Tingkat TPS) di beberapa TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep dengan Model D-Hasil Kecamatan-DPD (Tingkat Kecamatan) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep sehingga menguntungkan beberapa Calon Anggota DPD RI Daerah Jawa Timur, dengan perubahan perolehan suaranya melonjak dratis dan merugikan Calon Anggota DPD RI Jawa Timur lainnya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh **PELAPOR** ada 136 TPS, dengan rincian sebagai berikut;-----

3. Kabupaten Sampang-----

3.1. TPS 001,002 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 023, 024, 025, 026 Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang;-----

3.2. TPS 003, 004, 005, 007, 009, 010, 013, Desa Pekalongan, Kecamatan Sampang;-----

3.3. TPS 002, 003, 008, 009, 010, 013 Desa Dalpenang Kecamatan Sampang; -----

3.4. TPS 001 Desa Tanggumong Kecamatan Sampang;-----

4. TPS 001, 002, 003, 004, 010, 012, 015, 016, 019, 020, 021 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang.-----

4.1. Kabupaten Sumenep -----

1) TPS 007 Desa Kolo-kolo, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;-----

2) TPS 001, 003 Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep; -----

3) TPS 003, 014 Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep; -----

4) TPS 001, 004, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 901 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep; -----

5) TPS 001, 005, 009 Desa Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep; -----

6) TPS 005, 006, 009, 010, 015 Desa Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep; -----

7) TPS 001, 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011 Desa



Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;-----

8) TPS 003, 005, 008, 011, 012, 014, 015, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep; -----

9) TPS 001, 002, 004, 006, 007, 010, 012 Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

10)TPS 001, 005, 007, 008, 009 Desa Daramista, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

11)TPS 005 Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

12)TPS 002 Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

13)TPS 003 Desa Tarogan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

14)TPS 004 Desa Kambingan Barat Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep; -----

15)TPS 001, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 012, 013 Desa Elak Daya Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;-----

16)TPS 003 Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

17)TPS 002, 007, 008 Desa Meddelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

18)TPS 001, 002, 003, 004 Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep; -----

19)TPS 001, 004, 007, 008, 011, 014, 016, 018 Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;-----

20)TPS 005, 007, 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng.-----



5. Bahwa terhadap peristiwa dugaan Penambahan dan/atau Pemindahan suara dari suara **PELAPOR** dan beberapa calon yang lain kepada calon lain pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep, selaku Calon Anggota DPD RI Jawa Timur Nomor Urut 5 merasa dirugikan sehingga melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; -----
6. Bahwa yang mencatat pada lampiran Model D-Hasil Kecamatan untuk hasil suara DPD pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di

beberapa kecamatan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep yakni Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep, sehingga diduga pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum atas dugaan Penggelembungan Perolehan Suara pada Model D-Hasil Kecamatan-DPD yakni Anggota PPK di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep (TERLAPOR);-----

7. Bahwa **PELAPOR** menambahkan barang bukti dan disahkan pada saat sidang pemeriksaan (Vide bukti P-1.6 dan P-2.1.13 sampai dengan P-2.1.17) serta membatalkan atau menarik bukti (P-2.1.11) dan (P-2.1.12), yaitu :-----

- 1) Salinan C-Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 005 Desa Moncek Tengah Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep.----
- 2) Salinan C-Hasil DPD RI dan Model D DPD Kecamatan TPS 002 Desa Banaresep Timur Kecamatan lenteng Kabupaten Sumenep.--

8. Bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh PELAPOR bukan saksi fakta yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri secara langsung atas dugaan pelanggaran prosedur, tata cara serta mekanisme terhadap laporan *a quo*, baik pada proses penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, maupun Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;;-----



9. Bahwa kedua saksi tidak dapat menunjukan SK saksi, sehingga tidak dapat meyakinkan majelis bahwa saksi adalah saksi dari calon/**PELAPOR**;-----

10. Bahwa yang dijadikan **TERLAPOR** adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), sedangkan PPK tidak memiliki dokumen yang dijadikan barang bukti (C-Hasil) sehingga PPK tidak dapat menunjukan dalam proses persidangan serta dokumen tersebut pada saat sidang pemeriksaan dilakukan tidak dibawah penguasaan **TERLAPOR**;-----

- b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

1. Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu RI berdasarkan surat nomor: 300/PP.00.00/K1/03/2024 Tanggal 17 Maret 2024; -----
2. Menimbang bahwa atas pelimpahan laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah meregister pelimpahan tersebut dan mencatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/III/2024 pada

tanggal 18 Maret 2024;-----

3. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi **TERLAPOR** 1 PPK Kecamatan Sampang dan **TERLAPOR** 2 PPK Kecamatan Sokobanah, yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;-
4. Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh **TERLAPOR** pada intinya mengenai Laporan **PELAPOR** dinilai kabur (*obscur libel*) Laporan **PELAPOR** *error in persona*/salah pihak, dan laporan **PELAPOR** tidak diproses sesuai dengan prosedur; -----
5. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan **PELAPOR** yang dinilai kabur/tidak jelas serta Laporan **PELAPOR** *error in persona*/salah pihak, Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materil yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu sebagai pihak yang menerima laporan, dengan demikian terhadap materi eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan; -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh **TERLAPOR**. -----
7. Menimbang ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyebutkan: Bawaslu Provinsi bertugas: d. memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran administratif Pemilu.-----
8. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.--
9. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
10. Menimbang Pasal 15 ayat (6) huruf g. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun



2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan.-----

“PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:-----

g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam: -----

- 1. formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan-----*
- 2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan -----*

h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.-----

11. Menimbang bahwa para **TERLAPOR** telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan pada rentang waktu sebagai berikut: -----



- 1) PPK Kecamatan Kota Sumenep tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024; -----
 - 2) PPK Kecamatan Sampang tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024; -----
 - 3) PPK Kecamatan Sokobanah tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024; -----
 - 4) PPK Kecamatan Lenteng tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024; -----
 - 5) PPK Kecamatan Arjasa tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024; -----
- dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi di masing-masing kecamatan; -----

12. Menimbang berdasarkan keterangan **TERLAPOR** PPK Kota Sumenep pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024, TERLAPOR menyampaikan: -----

“Tidak ada proses keberatan, cuma misal ada warna merah di sirekap, kita mengkonfirmasi kepada KPPS-KPPS, atas persetujuan panwas dan saksi”
dari keterangan tersebut menandakan bahwa apabila terdapat ketidaksinkronan hasil di aplikasi sirekap pada saat proses rekapitulasi

- di Kecamatan, PPK langsung melakukan pembetulan pada saat rapat pleno berlangsung atas persetujuan para saksi dan pengawas pemilu;-
13. Menimbang berdasarkan keterangan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Sampang pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024, **TERLAPOR** menyampaikan: *"Karena kita 4 panel, kita nunggu panel yang lain selesai dulu, setelah kumpul kita ajak saksi untuk pencermatan, dan selesai di tanggal 24 Februari"* dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa **TERLAPOR** bahkan setelah proses rekapitulasi masih melakukan pencermatan bersama para saksi, termasuk saksi dari Bapak Agus Raharjo atas nama Joni Efendi yang menandatangani formulir D-Hasil Kecamatan Sampang;-----
14. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sampang, dilakukan proses pencocokan dan pembetulan atas masukan dari Tim Bapak Agus Raharjo. Pada proses pencocokan dan pembetulan tersebut juga disaksikan oleh Joni Efendi selaku saksi dari Bapak Agus Raharjo. Hasil pencocokan dan pembetulan tersebut berupa D-Hasil Kecamatan Sampang ditandatangani oleh saksi Bapak Agus Raharjo dan saksi lainnya; -----
15. Menimbang berdasarkan keterangan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Sokobanah pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024, **TERLAPOR** menyampaikan: -----
"Iya, dari tanggal 19 sampai 22 Februari ikut terus, bahkan pencermatan juga hadir tanggal 23 sampai 26 Februari, tanggal 27 Februari, itu tidak ada protes sama sekali. Tidak ada yang mempermasalahkan juga"
dari keterangan tersebut, dapat diketahui **TERLAPOR** selalu melibatkan para saksi selama proses rekapitulasi; -----
16. Menimbang berdasarkan keterangan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Lenteng pada sidang pemeriksaan tanggal 22 Maret 2024, **TERLAPOR** menyampaikan: -----
"Mulai rekap tanggal 23 sampai 27 Februari, ada semua, khusus DPD saksi pak AA Nawardi, pak Agus Raharjo, bu Lia Istifhama, yang mengikuti sampai selesai, sampai menerima salinan itu saksi nomor 1 dan 5, pak Nawardi dan pak Agus Raharjo"
dari keterangan tersebut, dapat diketahui para saksi selalu terlibat selama proses rekapitulasi; -----
17. Menimbang berdasarkan kesimpulan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Arjasa, selama rekapitulasi berlangsung, para saksi dan Panwaslu Kecamatan dipersilahkan untuk mencocokkan data dalam C.Hasil Salinan PPWP, C.Hasil Salinan DPR, C.Hasil Salinan DPD, C.Hasil



Salinan DPRD-PROV, dan C-Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dengan data C-Hasil (Plano) serta tidak ada D-Keberatan saksi atau D-Kejadian Khusus. -----

18. Menimbang bahwa C-Hasil masih dimungkinkan ada koreksi dan hasil koreksi dituangkan dalam D-Hasil sehingga memungkinkan ada perbedaan antara C-Hasil dengan D-Hasil sesuai dengan pertimbangan angka 10 diatas; -----

Menimbang bahwa **TERLAPOR** memang menyampaikan ada beberapa koreksi, tetapi **TERLAPOR** tidak mendokumentasikan karna sudah dilakukan tindak lanjut pada saat proses rekapitulasi berlangsung; -----

19. Menimbang pada hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB melalui sidang Pleno terbuka KPU telah menetapkan hasil Pemilu secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur;-----

20. Menimbang bahwa sepanjang jalanya sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 & 22 Maret 2024, **PELAPOR** dan saksi **PELAPOR** tidak dapat meyakinkan majelis pemeriksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum; -----

21. Menimbang bahwa **PELAPOR** hingga tanggal 24 Maret 2024 pukul 23:59 WIB tidak mengirimkan kesimpulannya; -----

22. Menimbang ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional,



Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terhadap pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa **TERLAPOR** PPK Kecamatan Sampang, **TERLAPOR** PPK Kecamatan Sokobanah, **TERLAPOR** PPK Kecamatan Arjasa, **TERLAPOR** PPK Kecamatan Kota Sumenep dan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Lenteng tidak terbukti melakukan Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat: -----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.---



MEMUTUSKAN

Menyatakan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Sampang, **TERLAPOR** PPK Kecamatan Sokobanah, **TERLAPOR** PPK Kecamatan Arjasa, **TERLAPOR** PPK Kecamatan Kota Sumenep dan **TERLAPOR** PPK Kecamatan Lenteng Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) A. Warits, S.Sos sebagai Ketua, 2) Rusmifahrizal Rustam, S.H. 3) Eka Rahmawati, S.Sos. 4) Anwar Noris, S.H. 5) Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si. 6) Dwi Endah Prasetyowati, S.P.d., M.Pd. 7) Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota pada hari

Rabu tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan
dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua
Puluh Delapan** bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Ketua

Ttd

A. Warits, S. Sos

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Rusmifahrizal Rustam, S.H.

Eka Rahmawati, S. Sos.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Anwar Noris, S.H.

Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd.

Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Lucia Martina Dewi Billem, S.H., M.H

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Surabaya, 28 Maret 2024

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran &
Penyelesaian Sengketa

Lucia Martina Dewi Billem, SH., MH.
NIP. 19710912 200312 2 003



Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/III/2024
Page 35 of 35